

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Negara termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk melindungi masyarakat sebagai warga negara dari bahaya bencana baik alam dan non alam yang berpotensi terjadi di Indonesia;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana guna melindungi warga Negara dari bahaya bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor..... Tahun 2024 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat yang disusun oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi,

dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

7. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan Penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
9. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.
15. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
16. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang menjadi acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
17. Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Standar Operasional Prosedur adalah Serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
20. Penanganan Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Instansi adalah Perangkat Daerah, dan/atau perguruan tinggi, organisasi, organisasi masyarakat, serta perwakilan instansi vertikal yang ada di Daerah.

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat;
- b. dasar penyusunan Rencana Kontingensi bencana untuk masing-masing bencana prioritas;
- c. dasar penyusunan seluruh prosedur operasi tanggap darurat bagi institusi yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana.

Pasal 3

Tujuan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah untuk:

- a. menyiapkan mekanisme tanggap darurat bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam menghadapi situasi kedaruratan bencana;
- b. menyiapkan pelaksanaan fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat bencana;
- c. menyiapkan mekanisme pembagian peran, tanggung jawab, dan pengeralahan sumber daya semua stakeholder terkait dalam penanganan kedaruratan bencana;
- d. memberikan pedoman yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam perencanaan penanganan kedaruratan bencana;
- e. sebagai pedoman untuk menyusun rencana kontingensi.

Pasal 4

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, baik karena perubahan situasi risiko bencana dan/atau karena alasan konfigurasi organisasi pemerintahan yang berubah cukup signifikan.

Pasal 5

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Banyumas ini merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

AHMAD NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR